



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARIAT DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN.**

**BAB I
KEDUDUKAN**

Pasal 1

- (1) Dewan Pertimbangan Presiden adalah lembaga pemerintah yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 2

Dewan Pertimbangan Presiden berkedudukan di tempat kedudukan Presiden.

BAB II TUGAS

Pasal 3

Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan negara.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

BAB III SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 5

- (1) Dewan Pertimbangan Presiden beranggotakan 9 (sembilan) orang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota.
- (2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian diantara anggota.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.

Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dapat berasal dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dari jabatan organiknya selama menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat jenjang pangkat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir masa baktinya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kembali kepada instansi induknya apabila belum mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pegawai Negeri yang diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Sebelum melaksanakan tugasnya, setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden dilantik dan diambil sumpahnya oleh Presiden.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Setiap anggota Dewan Pertimbangan Presiden berhak menyampaikan nasihat dan pertimbangan yang disampaikan secara perorangan kepada Presiden.
- (2) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang bersangkutan.
- (3) Nasihat dan pertimbangan anggota Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tembusannya disampaikan kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertimbangan Presiden yang lain.

Pasal 11

- (1) Nasihat dan pertimbangan yang diajukan oleh Dewan Pertimbangan Presiden merupakan nasihat dan pertimbangan yang disetujui secara mufakat oleh seluruh anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
- (2) Nasihat dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rapat yang dihadiri paling sedikit oleh 5 (lima) orang anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
- (3) Nasihat dan pertimbangan Dewan Pertimbangan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.